



Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission di Kabupaten Solok-Selatan

Kharina Aggita Putri^{1*}, Azmi Fendri², Muhammad Hasbi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: kharina.aggita@yahoo.com

Info Artikel

Diterima, 18/08/2023

Direvisi, 27/09/2023

Dipublikasi, 20/10/2023

Kata Kunci:

Notaris, Perseroan Terbatas, Sistem Online Single Submission

Abstrak

Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya. Perluasan wewenang yang telah ada berdasarkan atas perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu tuntunan akan bantuan terhadap jasa notaris. Izin Perseroan Terbatas diterbitkan oleh Lembaga *sistem online single submission (OSS)* untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Lembaga OSS bertanggung jawab untuk mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) dan kemudian diidentifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Berdasarkan hasil pembahasan pada dan hasil penelitian yakni 1) Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha, serta dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oieh Pelaku Usaha melalui OSS. Dalam mendapatkan izin usaha di OSS, terlebih dahulu mendapatkan izin Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha yang di terbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Tata cara membuat NIB Perseroan Terbatas dalam laman resmi pemerintah yang bernama OSS (Online Single Submission). Adapun langkah-langkah dalam cara membuat NIB PT dengan melalui OSS adalah: a. Mendaftarkan Hak Akses, b. Login ke dalam situs, c. Ajukan permohonan pembuatan izin usaha, d. Submit form registrasi pembuatan izin 2) alasan pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran perseroan terbatas (PT) melalui *sistem online single submission* yakni, sistem masih cenderung lemah, Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan, Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. 3) Kendala dalam pendaftaran perizinan melalui OSS yakni pengusaha kendala yang dirasakan yaitu waktu pengurusan perizinan usaha yang tergolong cukup lama serta harus menghadapi birokrasi yang menurut pandangan pengusaha hal tersebut sangat menghambat mereka. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pengurusan perizinan usaha yaitu pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi, cepat dan murah, serta memberi kepastian

Abstract**Keywords:**

Notary, Limited Liability Company, Online Single Submission System

Notary has the authority to make an authentic deed which is extended by the presence of other authorities. Expansion of existing authority based on good planning with reference to the reality that exists in the midst of society, namely the guidance of assistance to notary services. The Limited Liability Company license is issued by the OSS Institution for and on behalf of the Minister, Head of the institution, Governor, or regent and mayor after the business actor obtains a business license and to carry out commercial or operational activities by fulfilling the requirements or commitments. The OSS agency is responsible for issuing the attempted Master Number (NIB). The method of approach used in this study is juridical sociological, namely legal research conducted on the real state of society or the community environment with the intent and purpose to find the facts (fact-finding) and then identified (problem - identification) and ultimately lead to the resolution of the problem (problem - solution). Based on the results of the discussion and the results of the study, namely 1) notaries do not have the authority to run the OSS, this is because the OSS system can be run by anyone who wants to register a business entity, as well as in Article 1 Paragraph (7) of Government Regulation No. 24 of 2018 concerning the electronically integrated Business Licensing Service explains that registration is the registration of business and/or oieh activities of business actors through OSS. In obtaining a business license in OSS, first obtain a business license number (NIB) which is the identity of business actors issued by the OSS institution after business actors register. Procedures for creating a limited liability company NIB on the official government website called OSS (Online Single Submission). The steps in how to make NIB PT through OSS are: a. Access rights, b. Login to the Site, c. Apply for a business license, d. Submit registration form for making permits 2) the reason business actors do not register a limited liability company (PT) through the single submission online system is, the system still tends to be weak, the OSS system does not carry out the licensing process as a whole, other deficiencies that occur in the management of business licenses through the OSS is, many of the business actors of the establishment of a limited liability company (PT) still need the help of consultants to fill out forms in the OSS system. 3) constraints in the registration of licensing through the OSS that entrepreneurs perceived constraints that are time management of business licenses are classified as long enough and have to face the bureaucracy that in the view of entrepreneurs it is very hinder them. Efforts are being made to overcome the problem of business licensing management, namely the government in simplifying business licensing and creating an integrated licensing service model, fast and cheap, and providing certainty.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya, Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*Afficum Nobile*).

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, yang

juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.¹

Fungsi profesi notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai tempat bagi masyarakat guna memperoleh nasihat serta segala sesuai yang ditulis dan ditetapkan oleh notaris (*konstatir*) adalah benar serta dapat dikatakan bahwa seorang notaris merupakan pembuat dokumen terkuat dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna dalam suatu proses penegakan hukum. Perkembangan era globalisasi menerjang semua negara, dan perkembangan ini menuntut agar para notaris senantiasa *up to date* dalam perkembangan tentang media teknologi yang terbaru dikaitkan dengan keperdataan. Perkembangan era globalisasi dalam hal krisis keuangan global merupakan topik isu utama di seluruh belahan dunia yang terjadi sejak tahun 1997, dan hal ini terjadi hingga sampai saat ini, dan notaris dituntut untuk menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi tersebut.²

Dalam pendirian suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dan perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki kewenangan mengadakan suatu perjanjian. Menurut C.S.T. Kansil perusahaan merupakan semua bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan mendapatkan keuntungan.³

Mendirikan suatu perusahaan, pelaku usaha harus membuat akta pendirian terlebih dahulu kepada notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUJN bahwa, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta autentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya menjadikan produk hukum notaris tersebut harus mengikuti tatacara pembuatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak yaitu biasanya pihak lawan harus dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar. Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

Notaris dalam melakukan tugas dan wewenangnya didasari oleh UUJN tersebut intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta autentik. Pasal 1868 KUHPperdata menjelaskan suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum sang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat autentik dan dapat

¹ Erina Permatasari, 2017, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September, hlm 401

² Aris Yulia, 2019, Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 1 April, hlm 57

³ Noname, Pengertian Badan Usaha, www.hukumonline.com di akses pada hari senin, tanggal 10Oktober 2022.

digunakan sebagai alat pembuktian yang kekuatan pembuktiannya lahiriah dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut di kemudian hari. Modern ini kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatkannya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.⁴ Notaris pun dituntut untuk bisa menggunakan konsep *cyber notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.⁵ Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh penghadap sebagai bentuk kepercayaan terhadap notaris adalah diberikannya kuasa untuk pengurusan perizinan perusahaan melalui perizinan OSS.

Pendaftaran izin usaha melalui sistem elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam pelayanan perizinan berusaha telah mengalami sebuah revolusi dalam pelayanan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 menentukan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau walikota/bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi

Secara era globalisasi saat ini pengurusan perizinan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun yang telah memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan umat manusia. Dampak nyata perkembangan teknologi dan informasi tersebut tidak hanya dapat dilihat dalam bidang sosial budaya dan ekonomi, tetapi juga dibidang hukum kenotariatan yaitu ditandai dengan adanya ketentuan yang menyebutkan secara tegas bahwa seorang Notaris memiliki kewenangan dibidang *Cyber Notary* dan pendaftaran izin usaha melalui *Online Single Submission*.⁶

Notaris pun dituntut untuk bisa menggunakan konsep *Cyber Notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.⁷ Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh penghadap sebagai bentuk kepercayaan terhadap notaris adalah diberikannya kuasa untuk pengurusan perizinan perusahaan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Penerapan mengenai aturan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang:

- a. Jenis, pemohon dan penerbit Perizinan Berusaha
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha
- c. Reformasi Perizinan Berusaha sektor

⁴ Sjaifurahman & Habib Adjie, Op. Cit, hlm. 7-8.

⁵ R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

⁶ Sari Dewa Ayu Widya, 2017, *Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, JURNAL HUKUM, Universitas Udayana, Bali, hlm. 219.

⁷ R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17

- d. Sistem OSS
- e. Lembaga OSS
- f. Pendanaan OSS
- g. Insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS
- h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS dan
- i. Sanksi.

Permasalahan dalam pelaksanaan izin usaha dengan menggunakan OSS, yaitu PP No. 24 tahun 2018 tidak mengatur masa transisi pemberlakuannya. PP No. 24 tahun 2018 langsung berlaku pada saat diundangkan, yaitu 21 Juni 2018, sedangkan masih ada perizinan yang diatur dalam Lampiran PP yang belum dapat dilayani melalui sistem OSS. Sistem OSS yang belum siap, antara lain karena sistem komputer antar kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah yang belum terkoneksi dengan baik. Terkait NSPK dari K/L dan Pemerintah Daerah. Pasal 88 ayat (5) PP No. 24 tahun 2018 standar perizinan berusaha yang ditetapkan paling lama 15 hari sejak diundangkannya PP No. 24 tahun 2018. Akan tetapi, hingga saat ini belum semua NSPK dari K/L dan Pemda sesuai dengan PP sehingga berdampak pada legalitas perizinan OSS yang telah terbit tanpa NSPK dari sektor. Permasalahan berikutnya, salah satu standar integrasi sistem OSS berdasarkan Pasal 91 PP No. 24 tahun 2018 mencakup tanda tangan digital antar sistem perizinan berusaha dengan sistem OSS. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa syarat sahnya keputusan antara lain meliputi penetapan oleh pejabat yang berwenang. Untuk diketahui, perizinan OSS saat ini hanya memiliki QR code tanpa ada *digital signature*.⁸

Notaris di Kabupaten Solok Selatan menyatakan adanya beberapa masalah secara umum mengenai pendaftaran izin usaha Perseroan melalui OSS yaitu software OSS yang masih lelet, titik koordinat masih belum mendetail atau kurang akurat dan seringnya mengalami pembaruaan system oleh karena itu Masyarakat tidak mau memahami sistem OSS dan Lebih efektif mendaftarkan melalui notaris karna pelaku usaha merasa menghabiskan banyak waktu jika masyarakat melakukan pendafrtran sendiri.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian hukum dikarenakan *Online single submission* merupakan sistem perizinan yang baru berdasarkan PP No. 24 tahun 2018 dimana tidak ditemukan kewenangan notaris dalam hal perizinan berusaha sesuai dengan peraturan tersebut, namun dalam praktiknya banyak dijumpai notaris yang melakukan pendaftaran izin usaha terhadap pelaku usaha dan masyarakat sendiri banyak yang belum begitu memahami mekanisme dalam mengurus izin dalam mendirikan usaha dengan *Online single submission* dengan merumuskan judul “Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui *Sistem Online Single Submission* di Kabupaten Solok Selatan”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat

⁸ Monika Suhayati, 2018, Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Submission System*), Jurnal Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No.23/I/Puslit/Desember, hlm 1

peraturan hukum yang berlaku dan akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang terkait dalam Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission Di Kabupaten Solok Selatan serta dalam Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria dengan pertimbangan tertentu.⁹ dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Pejabat Notaris Kabupaten Tanah Datar; Kepala Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Solok Selatan, pengusaha yang terbentuk didalam Perseroan Terbatas (PT) di Kabupaten Solok Selatan.

Teknik penelitian yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah teknik wawancara yakni pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur yaitu wawancara secara langsung dan menggunakan studi dokumen dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti dan memahami penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

Selanjutnya dengan telah dikumpulkannya sejumlah data, maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data yang ada dengan berbagai bantuan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku atau makalah yang terkait serta pendapat sarjana yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif tentang pendapat atau tanggapan dari narasumber kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Notaris Dalam Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submission Di Kabupaten Solok Selatan

Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya. Perluasan wewenang yang telah ada berdasarkan atas perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu tuntunan akan bantuan terhadap jasa notaris. dalam menjalankan tugas jabatannya notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum secara tidak memihak.

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1)-(3) terbagi menjadi kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris, dan kewenangan notaris yang akan di tentukan kemudian. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:

⁹ Ibid, hlm. 20

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat pada masa sekarang, apalagi banyak *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang berubah menjadi Perseroan Terbatas (CV). sehingga banyak permintaan dalam pembuatan badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas.¹⁰ Peran Notaris dalam pendirian PT sangat dibutuhkan di era modern ini terlebih di Kabupaten Solok Selatan, sehingga Notaris harus menguasai prosedur pendirian PT dari mulai membuat Akta Pendirian sampai dengan pengurusan SK Kemenkumham dan urusan administratif lainnya, sehingga PT yang bersangkutan dapat beroperasi dengan legalitas yang tepat.¹¹

Dasar pengaturannya tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang berbunyi “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Penjelasan pasal di atas, yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Pendaftaran perizinan PT dalam sistem OSS. OSS merupakan istilah populer Elektronik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pengaturan OSS dituangkan dalam dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP), yang mempunyai hierarki perundang yang tinggi, hanya setingkat di bawah Undang-Undang (UU), sehingga semua Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya harus tunduk dan menyesuaikan dengan sistem OSS.

Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 2018, Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. *Izin Usaha;*
- b. *dan Izin Komersial atau Operasional.*

Pasal 6 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2018, Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:

- a. *Pelaku Usaha perseorangan; dan*
- b. *Pelaku Usaha non perseorangan.*

Pasal 6 ayat (3) huruf a Nomor 24 Tahun 2018, *Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: perseroan terbatas;*

Dasar kebijakan reformasi perizinan berusaha dalam OSS diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan setelahnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018

¹⁰ Wawancara dengan notaris Suci Astri Hastuti, S.H., M.Kn, selaku Notaris/PPAT kabupaten solok-selatan Tanggal 15 mei 2023

¹¹ Wawancara dengan notaris Suci Astri Hastuti, S.H., M.Kn, selaku Notaris/PPAT kabupaten solok-selatan Tanggal 15 mei 2023

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan utamanya adalah untuk:¹²

1. Mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui penerapan Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
2. Memberikan fasilitas sistem *checklist* (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi,
3. Menerapkan sistem data sharing.
4. Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (*leading sector* dan pendukung).
5. Untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi.
6. Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota) yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas.

Dalam hal ini Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan pendaftaran izin melalui OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha serta dalam Pasal 1 ayat (7) PP 24/2018 menjelaskan bahwa Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. Serta di jelaskan pada Pasal 1 ayat (1) PP 5/2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko “*Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya*”. Namun dalam prakteknya para pelaku usaha di Kabupaten Solok Selatan meminta bantuan kepada notaris dalam proses perizinan melalui OSS.¹³

Seiring berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri ada beberapa pengusaha yang meminta bantuan notaris berupa jasa untuk mendaftarkan perizinan berusaha mereka di sistem OSS setelah akta pendirian atau akta perubahan badan usaha beserta pengesahan dan persetujuan dari Kemenkumham yang telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut sesungguhnya bukan merupakan kewenangan seorang notaris.¹⁴

Apabila usaha-usaha yang sudah berjalan atau beroperasional tentunya pengusaha sudah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi terkait, hal tersebut ketika didaftarkan perizinan berusaha di sistem OSS cukup mengunggah izin yang telah ada dan mengisi nilai investasi. Notaris dalam memberikan jasa bantuannya dalam pendaftaran perizinan berusaha di sistem OSS adalah hanya sebatas membantu secara pelayanan bantuan hukum kepada pelaku usaha untuk pendaftaran perizinan berusaha di sistem OSS yaitu dengan membantu menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha, apabila adanya Izin Usaha yang perlu diselesaikan komitmennya di kementerian atau lembaga, maka notaris menganjurkan pengusaha untuk melaksanakan hal tersebut dengan sendiri tanpa melibatkan notaris lagi. Mengingat seorang Notaris sesuai dengan mandat UUJN adalah pejabat negara yang harus menjaga marwah dan martabatnya.¹⁵

¹² Wawancara dengan notaris Suci Astri Hastuti, S.H., M.Kn, selaku Notaris/PPAT kabupaten solok-selatan Tanggal 15 mei 2023

¹³ Wawancara dengan notaris Suci Astri Hastuti, S.H., M.Kn, selaku Notaris/PPAT kabupaten solok-selatan Tanggal 15 mei 2023

¹⁴ Wawancara dengan notaris Suci Astri Hastuti, S.H., M.Kn, selaku Notaris/PPAT kabupaten solok-selatan Tanggal 15 mei 2023

¹⁵ Wawancara dengan notaris Susi Anggraini, S.H, selaku Notaris/PPAT kabupaten solok-selatan Tanggal 16 mei 2023

Tata cara membuat NIB Perseroan Terbatas dalam laman resmi pemerintah yang bernama OSS (*Online Single Submission*). Situs ini memiliki sistem yang terintegrasi sehingga tidak hanya dapat memfasilitasi pembuatan NIB PT Perorangan, melainkan juga bisa untuk izin usaha lainnya. Hanya saja, jika mengurus pembuatan Sertifikat Standar, Izin Komersial, atau Izin Operasional, prosedurnya kemungkinan akan sedikit berbeda. Hal tersebut terutama berlaku jika perusahaan termasuk kedalam kategori resiko Menengah Tinggi atau Tinggi.

Adapun langkah-langkah dalam cara membuat NIB PT Perorangan dengan melalui OSS adalah:

1) Mendaftarkan Hak Akses

Cara membuat NIB PT Perorangan pertama-tama adalah dengan mengakses atau menggunakan situs OSS lalu mengajukan pendaftaran hak akses. Caranya adalah, klik-lah tulisan Daftar di kanan atas halaman beranda. berikutnya, pilih skala perusahaan (UMK atau non-UMK) dan lengkapi seluruh jenis pelaku usaha (orang perseorangan atau badan usaha). Sistem selanjutnya adalah melengkapi form pendaftaran dengan sejumlah data pribadi. Setelah selesai, submit-lah form tersebut.

2) Login ke dalam situs

Setelah kamu mendapatkan Hak Akses, *Login* dengan menggunakan username serta password yang sudah didapatkan. Sistem berikutnya juga akan meminta untuk mengisi CAPTCHA.

3) Ajukan permohonan pembuatan izin usaha

Sesudah berhasil melakukan Login, kemudian pilihlah opsi Permohonan Baru dalam menu Perizinan Berusaha, sesuai dengan yang kamu perlukan. Berikutnya, isi form registrasi membuat atau pembuatan NIB untuk PT Perorangan itu sesuai dengan arahan sistem dengan melengkapi sejumlah data yang menyangkut identitas pemilik dan badan usaha yakni:

- a) Nama dan NIK
- b) Alamat tempat tinggal
- c) Bidang usaha
- d) Lokasi penanaman modal
- e) Besaran rencana penanaman modal
- f) Rencana pengguna tenaga kerja
- g) Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan
- h) Rencana permintaan fasilitas fisik, kepebeanaan, dan/atau fasilitas lainnya
- i) NPWP Pelaku Usaha Perseorangan

4) Submit form registrasi pembuatan izin

Langkah terakhir dari cara membuat NIB PT Perorangan dengan menggunakan OSS adalah men-submit form registrasi yang sudah isi. Kemudian tunggu sampai sistem OSS tersebut selesai memproses registrasi pembuatan NIB.

Pendaftaran pelaku usaha dalam pendirian PT melalui Pendaftaran tahapan pada Ditjen AHU online. Permohonan diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan

pengesahan Anggaran Dasar Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:¹⁶

- 1) Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian atau surat pernyataan telah menyetorkan modal kepada para pendiri;
- 2) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara; Asli akta pendirian. Selanjutnya, pada proses pendaftaran daplikasi web ditjen AHU online, ada form isian yang harus diisi, yang terdiri dari:
 - a. Data Perseroan, pada form ini ada 5 kolom isian yang perlu diisi, meliputi nama perseroan (muncul otomatis), nama singkatan (muncul otomatis), jenis perseroan (pilih salah satu jenis perseroan yang cocok: swasta nasional, BUMN, BUMD, dll), NPWP perseroan (jika sudah ada) jika belum memiliki maka kolom ini bisa dilangkahi, dan kolom isian jangka waktu pendirian perseroan yang bisa dipilih antara terbatas dan tidak terbatas.
 - b. Kedudukan Perseroan, pada form ini ada beberapa field yang perlu diisi, yakni; alamat perseroan lengkap (provinsi, kota, jalan, RT/RW), kode pos (opsional), nomor telepon perseroan, alamat email, dan tahun buku.
 - c. Maksud dan Tujuan, dalam form ini untuk mengisi kegiatan usaha yang akan dijalankan perseroan.
 - d. Akta Notaris, pada kolom ini field isian berupa nomor kata dan tanggal akta pendirian.
 - e. Modal Dasar, pada tahap ini ada beberapa field yakni; klasifikasi saham, total modal, modal dasar currency, harga perlembar saham.
 - f. Modal Ditempatkan, pada kolom ini aturannya modal ditempatkan tidak boleh kurang dari 25% dari modal dasar sesuai Pasal 33 undang-undang perseroan terbatas.
 - g. Modal Disetor
 - h. Pengurus dan Pemegang Saham
 - 1). Warga Negara Indonesia
 - 2). Warga Negara Asing
 - i. Pemilik Manfaat
 - j. Notaris Pengganti
 - k. Dokumen yang harus diunggah
 1. Unggah Akta dan Konfirmasi Permohonan
 - m. Download SK Pengesahan Pendirian

Dalam proses pengisian form tersebut yang menjadi acuan adalah akta pendirian yang telah dibuat oleh pelaku usaha. Proses pengisian data tersebut sangat berpengaruh dengan proses perizinan berusaha *online single submission* (OSS), dimana sistem AHU online terintegrasi dengan sistem *online single submission*. Cara kerja sistem aplikasi *web online single submission* adalah dengan melakukan Tarik data ahu, sehingga kesalahan penginputan di sistem AHU oleh pelaku usaha akan mempengaruhi penerbitan perizinan berusaha oleh lembaga OSS nantinya.

Mengingat saat ini NIB merupakan dokumen legalitas yang harus dimiliki oleh perusahaan. Apabila tidak dilakukan pembaharuan perizinan berusaha yang sebelumnya SIUP menjadi NIB, dikhawatirkan perusahaan akan menjadi kesulitan untuk mengurus izin-izin berusaha lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lebih lanjut, Pasal 7 Permendag 76/2018 pun menyatakan setiap pelaku usaha yang melakukan perubahan data perusahaan yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data melalui sistem OSS

¹⁶ Wawancara dengan notaris Susi Anggraini, S.H, selaku Notaris/PPAT kabupaten solok-selatan Tanggal 16 mei 2023

Dalam hal proses perizinan melalui OSS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah *“Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu”*

Pasal 5 PP 6/2021 menjelaskan bahwa *“Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota.*

Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Terkait perndelegasian kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan. Pada Pasal 3 ayat (1)-(3) menjelaskan bahwa

- (1) *Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;*
- (2) *Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di berikan kepada DPMPTSP;*
- (3) *Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:*
 - a. *proses notifikasi persetujuan dan/atau penolakan permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS*
 - b. *proses pelayanan administrasi*
 - c. *penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan berusaha yang dilayani secara elektronik*
 - d. *penerbitan produk pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - e. *pembekuan, pembatalan, dan/atau pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Berdasarkan analisis penulis dikaitkan dengan teori kewenangan yakni wewenang dideskripsikan sebagai *“rechtsmacht”* (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *“onderdeel”* (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang

pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam hal ini dalam melakukan perizinan melalui OSS yang mempunyai legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah pelaku usaha, dimana dijelaskan Pasal 1 ayat (7) PP 24/2018 menjelaskan bahwa Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. Serta di jelaskan pada Pasal 1 ayat (1) PP 5/2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko “*Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya*”.

Berdasarkan hal tersebut notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan pendaftaran izin melalui OSS. Kewenangan notaris hanyalah membuat akta notaris ketika proses pendirian PT sesuai dalam Pasal 15 dari ayat (1)-(3) terbagi menjadi kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris, dan kewenangan notaris yang akan di tentukan kemudian. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris. Namun notaris memberikan layanan bantuan hukum bagi pelaku usaha dengan cara mendampingi dan memberikan pemahaman didalam prosedur perizinan melalui OSS.

Sementara kewenangan DPMPTSP Dalam proses perizinan melalui OSS Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Pasal 5 PP 6/2021 menjelaskan bahwa “Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota, Kemudian tindaklanjuti oleh Perbub Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizininina Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan. Pada Pasal 3 ayat (1)-(3) menjelaskan bahwa

- (1) *Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;*
- (2) *Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di berikan kepada DPMPTSP;*
- (3) *Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:*
 - a. *proses notifikasi persetujuan dan/atau penolakan permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS*
 - b. *proses pelayanan administrasi*
 - c. *penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan berusaha yang dilayani secara elektronik*
 - d. *penerbitan produk pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - e. *pembekuan, pembatalan, dan/atau pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Berdasarkan teori Kewenangan di kenal dengan Pendelegasian yakni pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah *delegataris*. Syarat-syarat delegasi adalah:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Secara teori kewenangan bahwa DPMPTSP telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan tugas dan kewenangan didalam proses perizinan melalui OSS yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Alasan Para Pelaku Usaha Tidak Melakukan Pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) Melalui Sistem Online Single Submission Di Kabupaten Solok Selatan

Dalam proses pendirian perseroan terbatas (PT) menilai pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) masih banyak masalah sehingga menjadi alasan alasan para pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran perseroan terbatas melalui *sistem online single submission*. Berdasarkan hasil penelitian penilus kendala Dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha yakni PT yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan yakni:¹⁷

- a. sistem masih cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di akses, tidak dapat masuk ke halaman *Log-In*, dan terjadi *error sistem* saat proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga akan kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS. Hal tersebut yang membuat sistem yang ada dalam OSS belum berjalan secara penuh. Sistem tersebut bahkan belum mampu dijangkau ke daerah-daerah terpencil dengan jaringan internet lemah maupun daerah yang belum masuk jaringan internet.
- b. Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Sistem OSS tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk dalam sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kesalahan memasukkan data dalam sistem OSS, para perwakilan pelaku usaha atau pelaku usaha pendirian PT masih harus melakukan pengajuan laporan kepada OSS pusat, sehingga cukup menghabiskan waktu yang lama, karena belum tersedia secara online. Hal tersebut yang membuat proses penerbitan NIB bagi pelaku usaha pendirian PT yang seharusnya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, menjadi terhambat hingga beberapa hari, dikarenakan menunggu jawaban atas laporan kekeliruan pengisian data dari pusat. Perseroan Terbatas (PT) baru bisa registrasi hanya sampai mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), setelah itu masih banyak perizinan dari kementerian terkait yang belum terintegrasikan. Salah satunya adalah belum terintegrasinya sistem OSS dengan pajak.
- c. Bagi pelaku usaha yang berdomisili di daerah cenderung lebih parah karena banyak yang belum menggunakan sistem OSS, dikarenakan jaringan internet yang belum masuk.
- d. Dalam hal ini masih kurangnya pemahaman SDM pada stakeholder pemerintahan Kabupaten Solok Selatan yaitu DPMPTSP terkait pendaftaran izin ketika pelaku usaha mendapatkan permasalahan pada pendaftaran izin usaha. Sehingga membuat pelaku usaha

¹⁷ Wawancara dengan Jordi Nasco Vandanu ,S.H , selaku Direksi PT. Pesona Global Karya, Kabupaten Solok-Selatan Tanggal 19 mei 2023

merasa bingung dan meminta bantuan notaris dalam melakukan pendaftaran izin melalui OSS

Alasan lain pelaku usaha tidak mendaftarkan izin melalui OSS yakni, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. Oleh karena itu, help desk yang ada di DPMPTSP di Kabupaten Solok Selatan sangat diperlukan karena banyak dari pengguna sistem OSS yang masih kurang memahami terkait panduan berusaha maupun mekanisme dari sistem OSS. Dalam pelaksanaannya, para pelaku usaha khususnya pendirian PT memang sudah ada yang mengajukan izin melalui usaha, namun banyak dari pengusaha yang masih belum bisa mengisi form yang terdapat di laman sistem OSS.¹⁸

Hambatan Dalam Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas (PT) Melalui Sistem Online Single Submission Serta Upaya Notaris Untuk Menyelesaikan Permasalahan

Hambatan-hambatan dalam menggunakan sistem OSS juga dirasakan oleh Notaris suci astir hastuti, beberapa diantaranya adalah:¹⁹

- 1) Dalam penginputan data untuk mendapatkan pengesahan badan hukum di AHU Online, NPWP setiap pelaku usaha harus valid dan aktif, jika tidak aktif, maka pelaku usaha harus datang langsung ke kantor pajak setempat.
Perlu diketahui, data perusahaan di OSS, seperti data domisili, data tersebut langsung terhubung melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Ketika para pengusaha mendirikan badan usaha di Notaris, biasanya Notaris sudah memasukan data-data perusahaan ke Sistem AHU. Sehingga untuk data perusahaan di OSS tidak dapat lagi diubah. Perubahan data perusahaan harus dilakukan melalui sistem AHU.
- 2) Pada saat melakukan tarik data di sistem OSS yang terintegrasi dengan AHU Online, terkadang tidak muncul data, karena salah pengetikan Nomor Induk Kependudukan, sehingga dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi
- 3) Terkait dengan maksud dan tujuan perseroan, terkadang Notaris dan klien kesulitan berkomunikasi dalam menentukan jenis usahanya yang sesuai dengan KBLI, karena banyaknya pilihan, sehingga klien dituntut untuk cermat dalam memilih bidang usaha yang betul-betul akan dijalankan.

Namun, dari kendala yang dirasakan yaitu waktu pengurusan perizinan usaha yang tergolong cukup lama serta harus menghadapi birokrasi yang menurut pandangan pengusaha hal tersebut sangat menghambat mereka. Pengusaha berharap sudah dapat mengoperasikan kegiatan-kegiatan usaha ketika sudah memiliki akta pendirian badan usaha berikut dengan pengesahan dari Kemenkumham RI, akan tetapi terjanggal proses pengurusan perizinan berusaha di kementerian atau lembaga yang terkait. Mengingat pendaftaran perizinan berusaha memerlukan legalitas berupa akta pendirian badan usaha, untuk itu pendaftaran perizinan berusaha di instansi terkait tidak dapat dijalankan secara paralel, yang artinya harus setahap demi setahap.

¹⁸ Wawancara dengan Rusdiadi, selaku Direksi PT Prima Trans Utama, Kabupaten Solok-Selatan Tanggal 19 Mei 2023

¹⁹ Wawancara dengan notaris Suci Astri Hastuti, S.H., M.Kn, selaku Notaris/PPAT kabupaten solok-selatan Tanggal 15 Mei 2023

Berlakunya pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS juga tidak menghilangkan atau menghapus seluruh kendala yang ada, akan tetapi sudah sangat membantu pengusaha memangkas birokrasi dan waktu pengurusan. Kendala yang dihadapi dalam pengurusan perizinan berusaha sesudah berlakunya OSS yaitu apabila Izin Usaha tersebut belum berlaku efektif, maka dalam penyelesaian komitmen sehingga izin usaha dapat menjadi berlaku efektif, pengusaha juga perlu hadir langsung secara tatap muka ke kementerian atau lembaga terkait.

Dalam hal ini juga terdapat banyak syarat-syarat yang harus dilengkapi dan tentunya juga membutuhkan jangka waktu tertentu sehingga kementerian atau lembaga terkait dapat menyelesaikan atau memberikan Izin Usaha yang berlaku efektif. OSS juga tidak dapat mengayomi pendaftaran seluruh Izin Usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang didaftarkan, ada beberapa bidang usaha yang dikecualikan Izin Usahanya dalam sistem OSS, seperti diantaranya bidang usaha lembaga keuangan, pertambangan, angkutan barang. OSS hanya menerbitkan NIB dari perusahaan-perusahaan tersebut, akan tetapi pengurusan Izin Usaha juga wajib dilaksanakan di kementerian atau lembaga yang terkait.

Upaya dilakukan dalam mengatasi masalah pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS. OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi, cepat dan murah, serta memberi kepastian.²⁰ Sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam, namun masih ada masalah yang ditemukan dilapangan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mengatasi masalah pengurusan perizinan tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS, segala permasalahan maupun kendala dalam pengurusan perizinan berusaha sebelum berlakunya OSS tentunya sudah dijawab dan diselesaikan oleh Pemerintah dengan menghadirkan sebuah sistem yang bersifat online atau daring (dalam jaringan) dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha yaitu sistem OSS, sehingga dapat mengatasi hal-hal yang menunda percepatan berusaha dengan memangkas birokrasi, jangka waktu pengurusan dan mencegah kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pengurusan perizinan berusaha.²¹

Bentuk upaya yang dilakukan oleh notaris ketika terjadi kendala dalam pendaftaran melalui OSS yakni menghubungi DPMPSTP dan mengirimkan email kepada kementerian terkait dan melakukan call center kementerian terkait, membuat surat permohonan perubahan data OSS, surat permohonan harus mencantumkan alamat email yang salah dan alamat email yang baru, Membuat surat kuasa, jika yang mengajukan permohonan perubahan data orang lain, Kemudian permohonan perubahan data disampaikan melalui email OSS: helpdesk.oss@bkpm.go.id.

Penyelesaian komitmen untuk mendapatkan Izin Usaha yang berlaku efektif (apabila Izin Usaha yang belum berlaku efektif) juga perlu dilaksanakan secara tatap ke kementerian

²⁰ Wawancara dengan notaris Suci Astri Hastuti, S.H., M.Kn, selaku Notaris/PPAT kabupaten solok-selatan Tanggal 15 mei 2023

²¹ Wawancara dengan notaris Susi Anggraini, S.H, selaku Notaris/PPAT kabupaten solok-selatan Tanggal 16 mei 2023

atau lembaga terkait serta memerlukan jangka waktu pengurusan yang tidak pasti.²² Untuk itu sistem OSS perlu dilakukan pengembangan atau penyegaran secara terus menerus agar kegiatan tatap, muka semaksimal mungkin dapat dihindari dan berfokus pada kegiatan secara daring (dalam jaringan), sehingga segala proses pemenuhan komitmen dapat disampaikan ke kementerian atau lembaga terkait melalui sistem OSS secara daring (dalam jaringan) secara keseluruhan.

Mengingat sejak awal peluncuran sistem OSS pada tahun 2018 dengan menggunakan sistem 1.0 dan sejak awal tahun 2022 sudah dilakukan perkembangan ke sistem OSS 1.1 dengan migrasi seluruh data-data yang terdaftar. Kementerian atau lembaga terkait perlu mengembangkan sistem OSS agar dapat dijangkau untuk segala persoalan dan memastikan hanya dilakukan melalui sistem OSS, sehingga memberikan kepastian dan kepercayaan kepada masyarakat khususnya para pengusaha baik perseorangan maupun non perseorangan.²³

Berdasarkan penjelasan terkait kendala, hambatan dan upaya dalam proses perizinan melalui OSS, analisis penulis Dikaitkan dengan teori pertanggung jawaban Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa didapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan atas pertanggung jawaban atas kesalahan (*basedon fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).²⁴

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.

Dalam hal ini pada proses pendaftaran perizinan kendala dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri, dimana dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan adalah pelaku usaha dan bukan kewenangan notaris, sehingga apabila adanya penyalahgunaan terhadap pendaftaran izin tersebut jika notaris yang melakukan pendaftaran izin diluar wewenangnya, maka pertanggungjawaban tersebut di titik beratkan kepada notaris.

Terkait dengan kendala dan hambatan Dalam Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas (PT) Melalui Sistem *Online Single Submission*, maka yang bertanggungjawab adalah setiap para pihak yakni pelaku usaha yang mendaftarkan izin karena dalam proses pendaftaran izin melalui OSS sudah di atur melalui peraturan mengenai mekanisme dan tata caranya. Dan pihak DPMPTSP juga bertanggung jawab untuk melakukan upaya dalam

²² Wawancara dengan notaris Suci Astri Hastuti, S.H., M.Kn, selaku Notaris/PPAT kabupaten solok-selatan Tanggal 15 mei 2023,

²³ Wawancara dengan notaris Suci Astri Hastuti, S.H., M.Kn, selaku Notaris/PPAT kabupaten solok-selatan Tanggal 15 mei 2023

²⁴ Jimly Asshidiqiedan Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 61.

mensosialisasikan OSS kepada pelaku usaha, untuk itu apabila SDM di DPMPTSP tidak memahami pengaturan OSS tersebut, maka pertanggung jawabannya berada di DPMPTSP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada dan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan, bahwa setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam hal ini dalam melakukan perizinan melalui OSS yang mempunyai legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah pelaku usaha, dimana dijelaskan Pasal 1 ayat (7) PP 24/2018 menjelaskan bahwa Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. Serta di jelaskan pada Pasal 1 ayat (1) PP 5/2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”. notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan pendaftaran izin melalui OSS. Kewenangan notaris hanyalah membuat akta notaris sesuai dalam Pasal 15 dari ayat (1)-(3) UUJN menegaskan kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris.

Dalam mendapatkan izin usaha di OSS, terlebih dahulu mendapatkan izin Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha yang di terbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Tata cara membuat NIB Perseroan Terbatas dalam laman resmi pemerintah yang bernama OSS (Online Single Submission).

Mengingat saat ini NIB merupakan dokumen legalitas yang harus dimiliki oleh perusahaan. Apabila tidak dilakukan pembaharuan perizinan berusaha yang sebelumnya SIUP menjadi NIB, dikhawatirkan perusahaan akan menjadi kesulitan untuk mengurus izin-izin berusaha lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lebih lanjut, Pasal 7 Permendag 76/2018 pun menyatakan setiap pelaku usaha yang melakukan perubahan data perusahaan yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data melalui sistem OSS.

Menurut Pasal 1 angka 21 PP 5/2021, OSS (Online Single Submission) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Sehingga, perusahaan yang akan memperbarui data perusahaannya, yang mencakup perizinan berusaha, harus melalui sistem OSS.

Di sisi lain, Pasal 562 huruf a PP 5/2021 mengatur bahwa ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dikecualikan bagi pelaku usaha yang perizinan berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP 5/2021 ini berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam PP 5/2021 lebih menguntungkan bagi pelaku usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam hal Permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan diajukan secara elektronik melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. SABH merupakan Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa

teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan demikian, meski tidak ada kewajiban untuk melakukan memperbarui perizinan berusaha sebelum PP 5/2021 ini berlaku, namun dalam hal ini notaris Kabupaten Solok Selatan menyarankan bagi perusahaan untuk segera memperbarui perizinan berusahanya dengan memiliki NIB berdasarkan sistem OSS Risk Based Approach (OSS RBA) agar dapat menikmati kemudahan berusaha.

Alasan pelaku usaha tidak melakukan pendaftaran perseroan terbatas (PT) melalui sistem online single submission yakni:

- a. Sistem masih cenderung lemah.
- b. Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Sistem OSS tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk dalam sistem tersebut.
- c. Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS.

Kendala dalam pendaftaran perizinan melalui OSS berusaha dilakukan secara tatap muka dimana pengusaha harus pergi langsung ke instansi terkait, Notaris dalam hal ini tidak pernah melaksanakan pengurusan perizinan berusaha di instansi-instansi terkait.

Namun, dari sisi pengusaha kendala yang dirasakan yaitu waktu pengurusan perizinan usaha yang tergolong cukup lama serta harus menghadapi birokrasi yang menurut pandangan pengusaha hal tersebut sangat menghambat mereka. Pengusaha berharap sudah dapat mengoperasikan kegiatan-kegiatan usaha ketika sudah memiliki akta pendirian badan usaha berikut dengan pengesahan dari Kemenkumham RI, akan tetapi terjanggal proses pengurusan perizinan berusaha di kementerian atau lembaga yang terkait. Mengingat pendaftaran perizinan berusaha memerlukan legalitas berupa akta pendirian badan usaha, untuk itu pendaftaran perizinan berusaha di instansi terkait tidak dapat dijalankan secara paralel, yang artinya harus setahap demi setahap.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS. OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi, cepat dan murah, serta memberi kepastian. Sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam, namun masih ada masalah yang ditemukan dilapangan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mengatasi masalah pengurusan perizinan sehingga memberikan kepastian dan kepercayaan kepada masyarakat khususnya para pengusaha baik perseorangan maupun non perseorangan

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Yulia, 2019. *Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila*. Jurnal Law and Justice: Vol. 4 No. 1 April
- Erina Permatasari. 2017. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*. Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

- R.A. Emma Nurita, 2012. *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Bandung
- Monika Suhayati. 2018. *Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System)*. Jurnal Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis. Vol. X No.23/I/Puslit/Desember
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NON Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan